

Pengertian dan Macam-Macam **THAHARAH**

Syaikh JA'ID bin 'ALI bin WAHF al-QAHTHANI

Publication 1438 H/ 2016 M

Pengertian dan Macam-Macam Thaharah

Dikutip dari Kitab **Ensiklopedi Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah**,
hal 7-9, Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi'i

Kami melakukan peringkasan terhadap sebagian *Takhrij* Hadits
Free, Non Komersil, Download > 1000 ebook Islam kunjungi...
www.ibnumajjah.wordpress.com

A. PENGERTIAN THAHARAH

Menurut bahasa (etimologis), thaharah berarti pembersihan dari segala kotoran yang tampak maupun tidak tampak.

Sedangkan menurut pengertian syari'at (terminologis), thaharah berarti tindakan menghilangkan hadats dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Selain itu juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran. Dengan demikian, thaharah berarti menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan shalat dan ibadah yang semisalnya.¹

B. DUA MACAM THAHARAH: BATIN DAN LAHIR

Macam pertama: Thaharah batin spiritual, yaitu thaharah dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Thaharah seperti itu bisa dilakukan dengan cara bertauhid dan beramal shalih. Macam thaharah ini lebih penting dari pada thaharah fisik bahkan

¹ Lihat kitab *al-Mughni* (11/12) karya Ibnu Qudamah. Juga kitab *Taudhihul Ahkaam min Buluughil Maraam* karya 'Abdullah al-Basam (1/87).

thaharah badan tidak mungkin bisa terwujud jika masih terdapat najis kemusyrikan.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ...

"Sesungguhnya orong-orang musyrik itu najis...." (QS. At-Taubah/9: 28)

Sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

"Sesungguhnya orang Mukmin itu tidak najis."²

Oleh karena itu, setiap mukallaf berkewajiban untuk menyucikan hatinya dari najis kemusyrikan dan keraguan. Hal itu dapat diwujudkan dengan keikhlasan, tauhid, dan keyakinan. Selain itu, mereka juga harus membersihkan diri dan hatinya dari kotoran maksiat, pengaruh dengki dan iri, kecurangan, suap-menyuap, sombong, ujub, riya', dan sum'ah. Hal itu dapat dilakukan dengan taubat yang sebenarnya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Thaharah ini merupakan sebagian dari iman. Sedang sebagian lainnya adalah thaharah fisik atau lahir.

² Muttafaq 'alaih: diriwayatkan al-Bukhari di dalam Kitab "al-Ghusl" Bab "Araqul Junubi wa annal Muslim laa Yanjus" no. 283, dan Muslim di dalam kitab "al-Haid" Bab "ad-Dalil 'alaa annal Muslim laa Yanjus" No. 371.

Macam kedua: Thaharah fisik, yaitu bersuci dari berbagai hadats dan najis. Dan yang ini merupakan sebagian kedua dari iman. Rasulullah ﷺ bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"Bersuci itu setengah dari iman."³

Thaharah yang kedua ini dilakukan dengan cara yang telah disyari'atkan oleh Allah Ta'ala berupa wudhu', mandi, dan tayammum pada saat tidak ada air, menghilangkan najis dari pakaian, badan, dan tempat shalat.⁴

C. THAHARAH DILAKUKAN DENGAN DUA CARA

Pertama: Thaharah dengan menggunakan air. Dan inilah yang pokok. Dengan demikian, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi adalah dalam posisi dasar penciptaannya, yaitu dapat menyucikan: menyucikan dari hadats dan kotoran, meski telah mengalami perubahan rasa

³ Diriwayatkan Muslim di dalam kitab "ath-Thaarah" Bab "Fadhlu Wudhu" no. 223.

⁴ Lihat Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, karya Ibnu 'Utsaimin (I/19), *Manhajul Muslim*, Abu Bakar al-Jaza'iri, hal. 170. Juga *Syarah 'Umdatil Ahkam lil Maqdisi*, karya al-'Allamah Ibnu Baaz, hal. 2, manuskrip di perpustakaan khusus saya.

atau warna atau baunya oleh sesuatu yang bersih. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ :

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Sesungguhnya air itu dapat menyucikan, yang tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu."⁵

Di antara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata air, air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair, dan air laut. Berkenaan dengan air lau, Rasulullah ﷺ bersabda:

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu airnya bisa menyucikan dan bangkainya pun halal."⁶

Adapun air Zamzam telah ditetapkan di dalam hadits 'Ali ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah minta dibawakan satu timba

⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 67, At-Tirmidzi no. 66, An-Nasa-i no. 325. Dan dinilai shahih oleh Ahmad. Juga Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/16).

⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 83, At-Tirmidzi no. 69, An-Nasa-i no. 321, Ibnu Majah no. 386. At-Tirmidzi mengatakan: "hadits ini berstatus *hasan shahih*". Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/19), dan juga kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*, no. 480.

air Zamzam, lalu air tersebut beliau gunakan/pakai untuk minum dan berwudhu."⁷

Akan tetapi, jika air itu berubah warna, rasa, atau baunya yang disebabkan oleh suatu najis, menurut ijma' ulama, air itu pun menjadi najis yang harus dihindari.⁸

Kedua: Thaharah dengan menggunakan debu yang suci. Thaharah ini merupakan ganti dari thaharah dengan air jika tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan, atau karena ketiadaan air, atau karena takut bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga dapat digantikan oleh debu yang suci.⁹ []

⁷ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Zawa-idul Musnad* (I/76), dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwa'ul Ghaliil* (I/45) no. 13 dan juga kitab *Tamaamul Minnah*, hal. 46.

⁸ Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/30). Dan juga kitab *Subulus Salaam Syarhu Buluughil Maraam* karya ash-Shan'ani (I/22).

⁹ Lihat *Minhajus Saalikiin Taudhiihul Fiqh fid Diin* karya al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, hal. 13.